



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 8/HK.03.1/3512/2022
TENTANG
PENUNJUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Penunjukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1406/PW.01.SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 39/PW.01-SD/35/Prov/III/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Penyelenggaraan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENUNJUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Situbondo
Pada Tanggal 23 Maret 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
KETUA,

Ttd.

MARWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Situbondo
Kasubbag Hukum dan SDM,



Dedy Rahmat Wahab

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SITUBONDO
NOMOR : 8/HK.03.1/3512/2022
TENTANG : PENUNJUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022**

NO	NAMA/NIP	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM SATGAS
1.	SAMSUL HIDAYAT, S.HI	Divisi Hukum KPU Kabupaten Situbondo	Pengarah
2.	SANAYO, S,Ag NIP. 19761018 200701 1 003	Sekretaris KPU Kabupaten Situbondo	Ketua
3.	BUDIONO, SH NIP. 19830110 200811 1 001	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Situbondo	Koordinator dalam Pengendalian Unsur Analisa Resiko
4.	FAIRUL LAILY, SE NIP. 19770127 200701 2 003	Kasubbag. Keuangan, Umum, dan Logistik KPU Kabupaten Situbondo	Koordinator dalam Pengendalian Unsur Pengendalian Lingkungan
5.	DEDY RAHMAT WAHAB, SH, M.IP NIP. 19860104 201012 1 004	Kasubbag. Hukum dan SDM KPU Kabupaten Situbondo	Koordinator dalam Pengendalian Unsur Kegiatan Pengendalian
6.	ELISA KUSTANTY, S.E. NIP. 19780221 200701 2 002	Sub Koordinator Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas KPU Kabupaten Situbondo	Koordinator dalam Pengendalian Unsur Informasi dan Komunikasi
7.	MUHAMMAD YOGA ISWARA, S.H. NIP. 19940111 202012 1 005	Pelaksana Subbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Situbondo	Operator dan Koordinator dalam Pengendalian Unsur Pemantauan Pengendalian Internal


Ditetapkan di Situbondo
Pada Tanggal 23 Maret 2022
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

KETUA,

Ttd.

MARWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Situbondo
Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SITUBONDO
 NOMOR : 8/HK.03.1/3512/2022
 TENTANG : PENUNJUKAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO
 TAHUN 2022

URAIAN TUGAS SATGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO
 TAHUN 2022


NO	JABATAN DALAM SATGAS	URAIAN TUGAS
1	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas tentang pelaksanaan dan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten situbondo] 2. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
2	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan dan memelihara lingkungan dan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten situbondo. 2. Memantau sistem pengendalian intern di lingkungan KPU Kabupaten situbondo.
3	Tim Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten situbondo. 2. Menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas KPU Kabupaten situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
 Pada Tanggal 23 Maret 2022
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SITUBONDO
 KETUA,

Ttd.

MARWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Situbondo
 Kasubbag Hukum dan SDM,


 Dedy Rahmat Wahab